



# **Disapu Ke Bawah Karpet Perlakuan Kejam terhadap Pekerja Rumah Tangga di Seluruh Dunia**

Pendahuluan.....	1
Upaya-upaya pemerintah yang dapat dijadikan teladan dan yang paling buruk .....	4
Rekomendasi Kunci.....	7
Kepada Para Menteri Tenaga Kerja .....	7
Kepada Para Kepala Negara dan Pemerintahan, serta DPR.....	8
Kepada Polisi, Jaksa Agung, dan Pengadilan/Aparat Hukum.....	8
Kepada Para Menteri Luar Negeri dari Negara-negara dimana para PRT berasal .....	9
Kepada Para Menteri Pendidikan.....	9



## Pendahuluan

*Menjadi pembantu rumah tangga, kita tidak punya kekuasaan terhadap hidup kita sendiri. Tidak ada yang menghargai kita. Kita tidak punya hak. Ini pekerjaan yang paling hina.*

- Hasana, seorang pekerja rumah tangga anak-anak yang mulai bekerja sebagai pekerja rumah tangga sejak ia berusia dua belas tahun, Yogyakarta, Indonesia, 4 Desember, 2004.

*Saya bekerja (di sana) sudah tiga bulan. Kadang-kadang saya tidak diberi makan. Saya sudah harus bangun jam 4.30 pagi dan tidur jam 10 malam ... (Majikan saya) membentak saya, "Kamu orang miskin. Kamu harus tahu posisi kamu dimana, kamu disini untuk kerja." Saya tidak boleh keluar rumah. Saya belum pernah ketemu keluarga saya sejak saya pergi meninggalkan rumah. Saya tidak pernah diberi upah ... saya dipukul kalau majikan saya marah. Sudah tiga kali dia pukul saya. Muka saya pernah ditampar, terus dia tendang saya di atas pinggul kanan saya. Sakit sekali dan terus bengkak. Saya tidak ke dokter. Waktu saya bilang saya mau ke dokter, majikan saya ketawa.*

- Asma, seorang pekerja rumah tangga belia, berumur enam belas tahun, Medan, Indonesia, 13 Desember, 2004.

Jutaan perempuan dewasa dan anak-anak di seluruh dunia terpaksa bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sebagai satu dari sedikit pilihan yang tersedia bagi mereka agar dapat menghidupi diri dan keluarga mereka. Dari pada menjamin mereka untuk dapat bekerja dengan bermartabat dan bebas dari tindak kekerasan, pemerintah sebaliknya secara sistematis telah mengabaikan para PRT dari perlindungan tenaga kerja yang penting seperti yang diberikan kepada pekerja lainnya. PRT, yang sering harus begitu berkorban untuk membantu keluarga mereka, adalah salah satu pekerja yang paling dieksploitasi dan diperlakukan dengan semena-mena di dunia.

Tindakan semena-mena terhadap para PRT, yang khususnya terjadi di rumah-rumah yang merupakan wilayah privat dan tersembunyi dari penglihatan umum ini, telah semakin mendapatkan perhatian dalam tahun-tahun belakangan ini. Daftar panjang perlakuan kejam yang dilakukan oleh majikan dan agen tenaga kerja termasuk perlakuan kejam secara fisik, psikologis dan seksual; dikurung di tempat kerja; upah tidak dibayar; dan jam kerja yang sangat panjang tanpa hari libur. Dalam situasi yang paling buruk,

perempuan dan anak-anak perempuan terjebak dalam situasi kerja paksa atau diperdagangkan menjadi PRT yang kondisinya menyerupai perbudakan.

Kesadaran yang semakin meningkat sayangnya tidak dibarengi dengan tindakan bersama-sama dari departemen-departemen terkait. Hong Kong adalah satu dari sedikit negara yang pemerintahnya menjamin perlindungan yang sama dibawah undang-undang ketenagakerjaannya. Pemerintah tidak memasukkan PRT dalam undang-undang ini sama sekali, atau memberlakukan peraturan pemerintah yang lebih lemah dan penegakannya sangat kurang, yang membuat majikan dapat memeras jam kerja PRT menjadi berkepanjangan dan membayar upah yang tidak memadai, tanpa ada sanksi hukum.

Sejak tahun 2001, Human Rights Watch (HRW) telah melakukan penelitian mengenai perlakuan kejam terhadap pekerja rumah tangga yang bekerja di atau berasal dari El Salvador, Guatemala, Indonesia, Malaysia, Moroko, Filipina, Arab Saudi, Singapura, Sri Lanka, Togo, Emirat Arab, dan Amerika Serikat (lihat Appendix A). Dengan melakukan lebih dari duabelas penelitian yang berbeda serta sejumlah perjalanan lanjutan, kami telah mewawancarai ratusan perempuan dan anak-anak perempuan yang bekerja sebagai PRT, pejabat-pejabat pemerintah, agen-agen tenaga kerja, majikan, para aktivis LSM dan organisasi-organisasi keagamaan, serta perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi internasional.

Penelitian kami yang luas memperlihatkan kesamaan akan perlakuan kejam yang mengkhawatirkan terhadap PRT. Sewaktu kami mewawancarai para pekerja di setiap negara yang senang dengan pekerjaan mereka, ada banyak pekerja lain yang menceritakan kondisi pekerjaan yang menyedihkan dan pelanggaran hak yang sangat menyolok dan serupa di seluruh dunia. Meskipun perhatian terhadap masalah ini sudah semakin meningkat dan sejumlah langkah positif telah diambil, namun tanggapan pemerintah sejauh ini masih jauh dari memadai. Ikhtisar ini mengemukakan temuan-temuan kami berkenaan dengan kategori-kategori yang saling melengkapi sebagai berikut: (1) tindak kekerasan kriminal utama yang sering dialami oleh PRT; (2) perlakuan kekerasan perburuhan utama yang sering dialami oleh PRT dan berada di luar undang-undang ketenagakerjaan; (3) keprihatinan khusus terhadap pekerja anak yang bekerja sebagai PRT; dan (4) keprihatinan khusus terhadap para pekerja migran. Kami membahas tanggapan dan upaya dari pemerintah yang dapat menjadi teladan dan yang paling buruk, serta memberikan rekomendasi untuk aksi .

\*\*\*

Sejumlah halangan menghambat penyusunan perkiraan jumlah total perempuan dan anak-anak perempuan yang bekerja sebagai PRT di tingkat nasional dan internasional. Dikategorikan sebagai “buruh informal”, hampir seluruh pemerintah menganggap PRT berada diluar jangkauan peraturan dan pengawasan. Tersembunyi di dalam rumah-rumah yang merupakan wilayah privat, PRT memungkinkan untuk tidak terdaftar dan terhitung – yang secara harfiah tidak dilihat/dianggap. Namun dengan adanya kendala ini, beberapa perkiraan jumlah PRT di tingkat nasional bisa didapatkan. Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang telah melakukan sejumlah studi dasar nasional untuk menentukan sejauh mana jangkauan PRT anak, memperkirakan bahwa jumlah anak-anak perempuan berusia di bawah enam belas tahun yang bekerja di sektor rumah tangga ini jauh lebih banyak dari pada kategori pekerja (buruh) anak lainnya. Di Indonesia, ILO memperkirakan ada sekitar 700,000 PRT anak, sementara itu di El Salvador lebih dari 20,000 perempuan dan anak-anak perempuan antara umur empat belas hingga sembilan belas tahun bekerja sebagai PRT.

Jumlah migran perempuan telah meningkat secara signifikan dalam tiga dasawarsa terakhir, dan saat ini sekitar setengah dari kira-kira 200 juta migran di seluruh dunia adalah perempuan. Perempuan dan anak-anak perempuan yang bekerja keluar negeri sebagai PRT merupakan bagian yang penting dari tren ini. Feminisasi dari migrasi buruh khususnya didengungkan di Filipina, Indonesia dan Sri Lanka, di mana perkiraan di tingkat nasional menunjukkan bahwa 60-75 persen dari tenaga kerja migrasi legal adalah perempuan. Sebagian besar dari jumlah ini bekerja sebagai PRT di Timur Tengah, Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Dari sekitar 850,000 pekerja asal Indonesia dan Sri Lanka yang bekerja di Arab Saudi, mayoritas adalah perempuan dan di sejumlah kasus adalah anak-anak perempuan (dengan menggunakan dokumen perjalanan yang dipalsukan) yang dipekerjakan sebagai PRT. Ada sekitar 160,000 PRT migran di Singapura dan 300,000 di Malaysia. Jumlah ini berada dibawah perkiraan yang sebenarnya karena banyak perempuan dan anak-anak perempuan yang bekerja keluar negeri menggunakan jalur tidak resmi dan kemudian mendapatkan pekerjaan sebagai PRT.

Memperkirakan sejauh mana meratanya perlakuan kejam terhadap PRT juga cukup sulit, karena kurang memadainya mekanisme pelaporan, jenis pekerjaan yang bersifat pribadi, kurangnya perlindungan hukum, dan dibatasinya kebebasan PRT untuk bergerak. Namun demikian, ada banyak indikasi bahwa perlakuan kejam terhadap PRT tersebar luas. Di Arab Saudi, Kedutaan Besar Indonesia, Sri Lanka dan Filipina menangani ribuan pengaduan setiap tahunnya. Sebagai contoh, pada bulan Januari 2004, Kedutaan Besar Sri Lanka memperkirakan setiap bulannya mereka menerima sekitar 150 PRT yang lari dari rumah majikan. Di Singapura, paling sedikit 147 PRT jatuh tewas akibat kondisi kerja yang berbahaya atau bunuh diri. Di hampir seluruh negara ini, kedutaan-kedutaan

menyediakan tempat penampungan di area kedutaan untuk menangani para PRT yang berjumlah sangat banyak yang meminta pertolongan atas upah tidak dibayar, penyiksaan secara fisik atau seksual, maupun kondisi kerja yang sangat buruk. Dari studi-studi di banyak negara di seluruh dunia, Program Internasional ILO untuk Penghapusan Pekerja Anak (International Program for the Elimination of Child Labour/IPEC) telah menemukan bahwa kondisi kerja PRT begitu eksploitatif, sehingga pekerjaan rumah tangga merupakan bentuk perlakuan yang paling buruk bagi pekerja anak.

Dalam laporan ini, cerita-cerita tentang perlakuan kejam yang dialami oleh pekerja rumah tangga di seluruh dunia memperlihatkan kerugian mendalam yang harus diderita oleh manusia dari pengabaian dan diskriminasi yang mereka alami. Untuk melindungi privasi mereka, nama-nama para PRT telah diganti, kecuali jika tidak disebutkan demikian. Sejalan dengan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak), Human Rights Watch menganggap seseorang dianggap sebagai anak-anak jika usianya dibawah delapan belas tahun.

### ***Upaya-upaya pemerintah yang dapat dijadikan teladan dan yang paling buruk***

Sejauh ini respon pemerintah terhadap perlakuan kekerasan terhadap PRT sebagian besar dilakukan dengan sedikit-sedikit dan reaktif. Para PRT, yang beresiko mengalami pelanggaran hak selama proses perekrutan, penempatan, dan masa bekerja, sering berada dalam situasi yang membuat mereka tidak dapat melaporkan penyalahgunaan dan perlakuan kejam. Untuk itu dibutuhkan strategi-strategi yang komprehensif serta proaktif untuk memberikan pengawasan terhadap agen-agen dan kantor-kantor perekrutan tenaga kerja, memonitor kondisi kerja, mendeteksi pelanggaran, dan menerapkan sanksi hukum perdata dan pidana kepada agen-agen tenaga kerja dan majikan yang melakukan penyalahgunaan dan perlakuan kejam. Sebaliknya, dalam sebuah konteks diskriminasi secara keseluruhan terhadap PRT dengan tidak memasukkan mereka dalam undang-undang ketenagakerjaan, upaya-upaya untuk mendeteksi dan memberi sanksi penyalahgunaan dan perlakuan kejam di tempat kerja menjadi sangat dibatasi. Undang-undang atau hukum yang seharusnya melindungi PRT anak sangat kurang ditegakkan. Dan meskipun negara-negara asal maupun negara-negara tempat bekerja telah mengadopsi inisiatif untuk memberi perhatian atas perlakuan kejam terhadap PRT migran, reformasi hukum yang sangat dibutuhkan, pengawasan dan peraturan bagi agen-agen tenaga kerja yang lebih baik, serta peningkatan akses terhadap mekanisme untuk melakukan ganti rugi dan rehabilitasi atas perlakuan kejam masih kurang.

Sebuah kerangka hukum yang sesuai saat ini sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak para PRT. Peraturan ketenagakerjaan di Hong Kong telah memberikan sebuah

contoh positif, yaitu: PRT memiliki hak untuk mendapatkan upah minimum, hari libur mingguan, cuti hamil, dan hari libur pada hari-hari libur nasional. Namun kebanyakan negara di seluruh dunia tidak memasukkan PRT dalam undang-undang ketenagakerjaan mereka atau hanya memberikan mereka hak-hak yang sedikit. Perundang-undangan ketenagakerjaan seharusnya dilengkapi dengan hukum pidana sehingga pelanggaran-pelanggaran seperti penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual, kerja paksa, pengurangan secara paksa, dan perdagangan manusia dimungkinkan untuk dituntut secara hukum. Dengan penambahan sanksi kriminal sebanyak 1,5 kali untuk pelecehan tertentu terhadap PRT, Singapura sudah sepantasnya menyadari resiko utama yang dihadapi oleh para tenaga kerja ini. Undang-undang imigrasi yang berlebihan, seperti di Malaysia dan Arab Saudi, yang tidak mendukung PRT migran untuk menyelamatkan diri dari majikan yang kejam dan menghalang-halangi mereka untuk mengajukan tuntutan atas tindak pelanggaran kriminal harus direformasi. Di Malaysia dan Amerika Serikat, PRT bisa mendapatkan visa khusus untuk dapat tetap tinggal di negara tersebut agar dapat meneruskan pengaduan perdata dan pidana mereka, tetapi langkah reformasi harus diambil untuk memudahkan mereka mendapatkan ijin bekerja selama proses penuntutan hukum ini.

Hukum yang baik akan menjadi berarti jika diikuti dengan kampanye-kampanye penyadaran publik, pelatihan penegakan hukum, para pejabat tenaga kerja dan imigrasi yang memadai, keberadaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta penegakan hukum yang efektif. Tindakan-tindakan yang dapat dijadikan teladan (*best actions/practices*) adalah perlindungan secara penuh bagi para PRT di bawah undang-undang ketenagakerjaan Hong Kong, dan pengadilan serta pemberian hukuman bagi para majikan yang telah menyiksa PRT nya secara fisik di Singapura. Namun demikian, perlindungan semacam ini masih jarang didapati, aparat pemerintah yang berwenang untuk menegakkan hak-hak para PRT sering kekurangan sumber daya dan pelatihan untuk membantu mereka mengidentifikasi perlakuan kejam dan membantu para korban. Hukum atau undang-undang yang dapat digunakan untuk melindungi para PRT anak, seperti Undang Undang Perlindungan Anak di Indonesia serta usia minimum dalam undang undang ketenagakerjaan di hampir semua negara jarang diangkat/dikutip.

Kerangka kerja yang memadai harus ada untuk mengatur dan memonitor kondisi perekrutan, pelatihan, juga kondisi tempat kerja. Meskipun sejumlah aspek tertentu masih harus ditingkatkan, program akreditasi Singapura bagi para agen-agen tenaga kerja merupakan suatu langkah ke arah yang benar. Melalui Philippines Overseas Employment Administration, Filipina telah memberikan perlindungan pemerintah yang lebih besar bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri sebagai PRT, termasuk sebuah kontrak kerja standar yang memastikan bahwa PRT mendapatkan libur mingguan dan peraturan yang mengharuskan majikan untuk membayar sebagian besar dari biaya-biaya yang

berhubungan dengan perekrutan dan penempatan kerja. Pengawasan terhadap kondisi tempat kerja, yang merupakan sebuah elemen sangat penting agar dapat menegakkan hak-hak PRT, masih tetap menjadi hal yang lemah atau tidak ada sama sekali di hampir seluruh negara, sebagian karena terbatasnya kemampuan aparat pemerintah untuk dapat memasuki rumah-rumah yang merupakan wilayah privat. Mekanisme untuk memasukkan agen-agen tenaga kerja yang melanggar hukum ke dalam daftar hitam, mengidentifikasi dan memasukkan para majikan yang melakukan kekerasan atau pelecehan ke dalam daftar hitam, serta menyaring para PRT migran yang pulang, merupakan komponen-komponen yang diperlukan dari sebuah strategi yang komprehensif.

Meskipun pengakuan oleh masyarakat internasional mengenai eksploitasi dan perlakuan kejam secara sistematis yang dialami oleh PRT semakin meningkat, masih diperlukan lebih banyak lagi komitmen dari masyarakat internasional serta upaya bersama dari berbagai pihak agar dapat mengakhiri penyalahgunaan dan perlakuan kekerasan ini. Badan-badan PBB seperti ILO, UNICEF, UNIFEM, IOM, maupun GCIM telah mulai berupaya untuk menangani persoalan ini. Namun, sering sekali tidak ada standar minimum regional tentang perlakuan terhadap PRT migran yang akhirnya telah menggiring ke arah “Berlomba Ke Tingkat Terendah” – yaitu sebuah persaingan untuk mendorong daya saing (*competitive edge*) dari para calon buruh rumah tangga untuk bekerja di luar negeri dengan menawarkan perlindungan buruh yang paling minim – khususnya di antara negara-negara asal seperti Indonesia, Sri Lanka, Nepal, dan India. Badan-badan kerjasama ekonomi yang menetapkan patokan/standar minimum inti bagi buruh telah gagal untuk menangani persoalan pekerja rumah tangga. Dan masih banyak pemerintah yang belum meratifikasi ‘*the International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*’ atau Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Tenaga Kerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka (*Migrant Workers Convention* atau Konvensi Tenaga Kerja Migran) maupun menegakkannya secara efektif. Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap peranan reformasi pendidikan dalam mencegah anak-anak meninggalkan bangku sekolah untuk menjadi pekerja rumah tangga, atau memastikan bahwa mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka sambil bekerja.

Dialog Tingkat Tinggi dalam Sidang Umum PBB tentang Migrasi dan Pembangunan pada bulan September 2006 akan menjadi sebuah tempat penting bagi para pemerintah untuk meningkatkan kerjasama mereka berkenaan dengan persoalan yang dialami PRT, berkomitmen dalam melakukan upaya-upaya yang kuat, berkelanjutan, dan secara teguh memberikan perlindungan buruh yang utama bagi PRT, dan menciptakan sebuah mekanisme bagi pelaksanaannya.



## Rekomendasi Kunci

### ***Kepada Para Menteri Tenaga Kerja***

Meningkatkan kesadaran mengenai permasalahan yang dialami para PRT dengan cara:

- Mengembangkan kampanye informasi publik secara besar-besaran untuk mendidik para PRT, agen perekrutan tenaga kerja, dan para majikan, tentang hak-hak para PRT dan sanksi bagi yang melakukan penyalahgunaan dan perlakuan kejam. Memastikan penyebaran informasi ini dalam bahasa yang digunakan oleh para PRT;
- Mengumpulkan data-data tentang PRT dari seluruh survey yang pernah dilakukan oleh pemerintah tentang tenaga kerja, termasuk data mengenai pengaduan oleh para buruh dan kasus-kasus kriminal yang melibatkan PRT, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan usia.

Memperkuat perlindungan buruh dan pelaksanaannya bagi para PRT dengan cara:

- Menciptakan dan mempublikasikan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi para PRT yang mengalami masalah-masalah seperti tindak kekerasan, upah tidak dibayar, atau kondisi kerja yang buruk, termasuk layanan *hot line*, dukungan bagi kelompok-kelompok yang membantu para PRT, pelayanan bantuan atau *helpdesk* di lokasi-lokasi yang sering didatangi oleh para PRT, dan koordinasi dengan aparat polisi dan pejabat imigrasi;
- Memberi wewenang kepada aparat ketenagakerjaan untuk dapat memasuki rumah-rumah yang merupakan wilayah privat dalam rangka melakukan investigasi terhadap kondisi kerja para PRT;
- Menjadikan peraturan-peraturan sebagai undang-undang untuk memonitor praktek-praktek para agen tenaga kerja dan kantor perekrutan tenaga kerja serta tempat-tempat pelatihan/diklat, dan memberikan sanksi bagi agen ketenagakerjaan yang melakukan penyalahgunaan dan perlakuan kejam terhadap PRT;
- Melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencegah biaya perekrutan yang terlalu tinggi, sistem pembayaran hutang yang eksploitatif, dan kerja paksa.

Menangani permasalahan pekerja anak dengan cara:

- Memprioritaskan penghapusan bentuk perlakuan terburuk terhadap pekerja anak dan dengan bantuan ILO, mengadakan sebuah program Loncatan Waktu (*Time-Bound*) untuk menghapus bentuk perlakuan terburuk terhadap pekerja anak.

- Secara ketat menegakkan usia limabelas tahun sebagai usia minimum bagi tenaga kerja di segala sektor, termasuk pekerja rumah tangga;
- Segera melakukan investigasi terhadap semua pengaduan mengenai pekerjaan buruh anak yang berbahaya.

### ***Kepada Para Kepala Negara dan Pemerintahan, serta DPR***

- Memberikan perlindungan undang-undang ketenagakerjaan yang sama kepada PRT, termasuk hak untuk memperoleh upah yang adil, upah lembur, hari libur mingguan, tunjangan-tunjangan lain, dan kompensasi bagi tenaga kerja.
- Mengundang peraturan khusus yang mengatur usia minimum tenaga kerja, jam kerja, bentuk pekerjaan yang kemungkinan berbahaya bagi pekerja anak, hukuman fisik, hak untuk hari libur dan menggunakan waktu luang, serta kompensasi.
- Meratifikasi Konvensi tentang Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka.
- Meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Meredam dan Menghukum Perdagangan Manusia Khususnya terhadap Perempuan dan Anak-anak, Tambahan Konvensi PBB melawan Tindak Kriminal Terorganisasi antar Negara (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime); Konvensi Kerja Paksa ILO, Konvensi Usia Minimum dan Konvensi Perlakuan Terburuk terhadap Pekerja Anak (the International Labour Organization's Forced Labour Convention, Minimum Age Convention and Worst of Child Labour Convention); dan Konvensi Tambahan atas Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Institusi-Institusi serta Praktek-Praktek yang Mirip dengan Perbudakan (and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery).

### ***Kepada Polisi, Jaksa Agung, dan Pengadilan/Aparat Hukum***

- Mengembangkan protokol dan memberikan pelatihan kepada aparat polisi mengenai bagaimana cara yang tepat dalam menanggapi pengaduan dari para PRT, bagaimana cara melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti dalam beberapa kasus, dan memberikan rujukan kepada *health care* atau fasilitas kesehatan, konseling, tempat penampungan, bantuan hukum, dan dalam kasus PRT migran yaitu rujukan kepada kedutaan masing-masing.

- Mengadili pelaku tindak kekerasan fisik, seksual, juga bagi mereka yang mengurung perempuan dan anak-anak perempuan yang bekerja sebagai PRT secara paksa.
- Melakukan investigasi, mengadili, dan menghukum para pelaku kejahatan kerja paksa dan perdagangan perempuan dan anak-anak yang memaksa mereka menjadi pekerja rumah tangga.

### ***Kepada Para Menteri Luar Negeri dari Negara-negara dimana para PRT berasal***

- Memprioritaskan ditingkatkannya perlindungan bagi PRT melalui diplomasi bilateral dan multilateral, termasuk ditingkatkannya kerjasama dengan negara-negara pengirim tenaga kerja serta perjanjian-perjanjian yang memastikan standar minimum regional.
- Memperbaiki layanan terhadap para PRT di kedutaan-kedutaan dan kantor-kantor konsuler, termasuk menyediakan staff yang memadai, akses ke bantuan hukum, kesehatan, konseling trauma, dan tempat penampungan. Memberikan penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan dukungan kepada asosiasi-asosiasi PRT, kampanye-kampanye berisi informasi, dan program-program pelatihan ketrampilan.
- Mengumpulkan informasi-informasi terperinci mengenai pengaduan kasus-kasus penyalahgunaan atau perlakuan kejam yang dilaporkan oleh PRT. Mencatat dan mempublikasikan data-data mengenai jenis-jenis perlakuan kekerasan, jumlah pengaduan resmi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus, dan resolusi akhir. Data mengenai agen-agen tenaga kerja yang ditemukan melakukan praktek-praktek yang tidak etis atau melakukan kekerasan juga harus dapat diakses oleh calon majikan dan tenaga kerja.

### ***Kepada Para Menteri Pendidikan***

- Memastikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma. Secara khusus, memastikan bahwa biaya sekolah dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan sekolah tidak menjadi halangan bagi anak untuk menikmati pendidikan formal.